

TESIS

**ANALISIS HUKUM PRAKTIK EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA MAKASSAR**

*(Legal Analysis Of Sexual Exploitation Practices Against Children
The City Of Makassar)*



Oleh:

IRMA WATI NINGSIH

B01202032

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PRAKTIK EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:

IRMA WATI NINGSIH

B01202032

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS HUKUM PRAKTIK EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :


**IRMA WATI NINGSIH
NIM. B012202032**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 14 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 196611301990021001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP
NIP. 196801251997022001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : IRMA WATI NINGSIH

NIM : B01202032

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya penulisan Tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM PRAKTIK EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR** adalah benar - benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Makassar, 21 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPER
10000
ADAAKX105245088

IRMA WATI NINGSIH
NIM. B012202032

iv

Dipindai dengan CamScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada **Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H** dan **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H**. Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak **H. Lagiono** dan **Hj. Jumiati Ningsih** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat.

Untuk saat ini hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Nenek saya Hj. Hany Pato Kopi, adik saya Atria Wati Ningsih, Kakak saya Karyanto, Nindya Wati Ningsih, Riska Wati Ningsih, Lenny Andar Ningsih kawan saya Zaenal Abdi, Kianto Sukrianto, Muhammad Firdaus, Ayu Safitri, Ayu Kurniasih Jamal, Muh. Syauqi Azus, Kaswadi Anwar, Rahmat Setyawan, Sanny Miranda Putri, Azis Dumpa, Hutomo Mandala Putra, Hasbi Assiddiq, Nurlinda Ahmad, dan lain-lain yang merupakan saudara, saudari Penulis dan kawan yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“ANALISIS HUKUM PRAKTIK EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR”**.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Wiwie Heryani ,S.H.,M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, kepada Prof. Dr. Musakir, S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji, Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., Dr. Ratnawati, S.H., M.H., serta Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

9. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesi ini.
11. Terimakasih untuk Iptu Syahuddin Rahman, Abu Thalib, Suhartini, Melisa Ervina Anwar, dan DB yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 21 Desember 2022

Irma Wati Ningsih

ABSTRAK

Irma Wati Ningsih, ANALISIS HUKUM PRAKTIK EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR (Dibimbing oleh Musakkir dan Wiwie Heryani).

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis, mengevaluasi, dan menemukan implikasi hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual dan pihak-pihak yang terlibat di Kota Makassar. (2) Menganalisis, mengevaluasi, dan menemukan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum pada anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan lapangan, dimulai wawancara yang akan mengkaji dan menganalisis efektivitas hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual. Tipe penelitian ini meliputi kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan kenyataan penegak hukumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Implikasi hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak, yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban praktik eksploitasi seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. (2) Efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban praktik eksploitasi seksual dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Anak, Efektivitas, dan Eksploitasi Seksual.

ABSTRACT

Irma Wati Ningsih, *Legal Analysis Of Sexual Exploitation Practices Against Children In The City Of Makassar* (Supervised by Musakkir and Wiwie Heryani).

This study aims to: (1) Analyze, evaluate, and find a form of legal protection carried out by the government against children as victims of sexual exploitation practices in Makassar City. (2) Analyze, evaluate, and find factors that influence the effectiveness of law enforcement on children as victims of sexual exploitation practices in Makassar City.

This research is an empirical legal research using field approach, starting with interviews that will examine and analyze the effectiveness of law enforcement against children as victims of sexual exploitation practices. This type of research includes studies that view law as a reality. includes social reality, cultural reality and the reality of law enforcement.

The results of this study indicate that: (1) The form of legal protection for children in UURI Child Protection Number 35 of 2014 is by providing children's rights, which are the rights of children in obtaining legal protection for victims of sexual exploitation practices, namely providing legal assistance, rehabilitation, and prevention. (2) The effectiveness of law enforcers in providing legal protection for child victims of sexual exploitation practices is influenced by factors of legal substance, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and legal culture that have not run optimally.

Keywords: Children, Effectiveness, and Sexual Exploitation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Implikasi Hukum Terhadap Anak	14
1. Definisi Anak	14
2. Hak-Hak Anak	16
3. Aturan dan Dasar Hukum Tentang Perlindungan Anak	21
4. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak	33
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	36

B. Tinjauan Umum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Praktik Seksual.	39
1. Definisi Korban	39
2. Definisi Eksploitasi Anak	40
3. Eksploitasi Praktik Seksual Anak	42
C. Teori Perlindungan Hukum	46
D. Teori Efektivitas Hukum	47
F. Kerangka Pikir Dan Bagan Kerangka Pikir.....	52
G. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	59
C. Populasi dan Sampel	60
D. Jenis Dan Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Implikasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual Dan Pihak - Pihak Yang Terlibat Di Kota Makassar.....	64
B. Efektivitas Penegak Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual Di Kota Makassar.....	98

BAB V PENUTUP	116
A. KESIMPULAN.....	116
B. SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Anak Praktik Eksploitasi Seksual Tahun 2020-2022.....	65
Tabel 2 : Kisaran Umur Anak Korban Praktik Eksploitasi Seksual Tahun 2020-2022.....	66
Tabel 3 : Data Pendidikan Anak Korban Praktik Eksploitasi Seksual Tahun 2020-2022.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur juga perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Begitu juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatur fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Induk dari aturan di atas adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum sendiri di dalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan

dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya.¹

Dilihat dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang dengan demikian, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia itu berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju

¹ Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), hlm 271.

² Ahmad Kamill dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm.8

masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Beberapa isu hukum yang muncul tentang perlindungan anak adalah seringnya perlakuan salah dilontarkan kepada anak, kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak yang menyebabkan banyaknya kejahatan-kejahatan yang muncul terhadap anak dengan berbagai macam bentuk salah satunya adalah praktik eksploitasi seksual terhadap anak.⁴ Akhir-akhir ini diberbagai media baik cetak, elektronik maupun media sosial banyak memberitakan kasus kejahatan praktik eksploitasi seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum praktik eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.⁵

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada 2021, yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Berdasarkan data Kementerian PPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang

³ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.1 .

⁴SANISA, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1, April 2021. hal. 26

⁵ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2010, hal 101.

2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di 2020. Selanjutnya sejak 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07% menjadi 8.730.⁶

Begitu maraknya korban kekerasan seksual ini, membuat Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyebut, saat ini "Indonesia Darurat Kekerasan Anak". Ia juga mempertanyakan cara aparat penegak hukum memproses kasus kekerasan anak yang terkadang menimbulkan trauma pada korban. Dalam sejumlah kasus, pelaku justru tidak dihukum berat atau tidak diperlakukan selayaknya tersangka. Menyikapi persoalan kekerasan terhadap anak, seiring dengan Perayaan Hari Anak Nasional 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Peraturan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 Juli 2022 itu dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dipandang perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi, perlu juga optimalisasi peran pemerintah.

⁶ <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5468/negara-melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan?lang=1> diakses pada 10 Oktober 2022.

Diketahui, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar mencatat ada 283 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah ini merupakan akumulasi kasus dari Januari 2022 hingga 4 Oktober 2022. Berdasarkan data yang dihimpun, ada 54 kasus kekerasan fisik, 27 kekerasan psikis, 46 kekerasan seksual, 23 kasus trafficking, 10 kasus penelantaran, 3 kasus bullying/intoleransi, 5 kasus pencuri, dan 115 kasus lainnya.⁷

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA, Muslimin menuturkan, kebanyakan kasus yang ditangani pihaknya didominasi oleh kasus prostitusi online atau *booking online* (BO). Meski secara data lebih banyak kasus kekerasan fisik.⁸ Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penegak hukum memiliki kendala dalam mengungkap kasus praktik eksploitasi seksual pada anak dengan demikian, berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.

Kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masih terbilang tinggi. Dalam data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, sejak Januari sampai 20 Juli 2022, ada 250 kasus kekerasan perempuan dan

⁷ <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/1192> diakses pada 10 Oktober 2022.

⁸ *Ibid.*

anak di mana sebanyak 79 persen atau sekitar 197 anak menjadi korbannya.⁹

Berdasarkan bentuknya, kekerasan terhadap anak masih didominasi kekerasan fisik sebanyak 34% dan kekerasan seksual 31%. Kemudian penelantaran sebanyak 10% yang disusul pencurian sebanyak 9%. Lalu kasus eksploitasi dan kekerasan psikis masing-masing 6%, kemudian *trafficking* 2%.¹⁰

"Masih tinggi, masih hampir sama dengan tren yang terjadi di tahun 2021 di mana kasus-kasus yang paling dominan itu kekerasan fisik. Namun yang mengkhawatirkan karena peringkat kedua justru kekerasan seksual,". Ungkap Kepala UPTD PPA Kota Makassar, Muslimin, Jumat (23/7/2022)

Kasus kekerasan anak memang masih menjadi PR besar bagi pemerintahan Kota Makassar. Sepanjang tahun 2021 lalu, tercatat ada 774 kasus kekerasan terhadap anak dengan presentasi 49,90%.¹¹

Sesuai apa yang tercantum dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat padanya hak-hak

⁹ <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/ashrawi-muin/kasus-kekerasan-pada-anak-di-makassar-masih-tinggi> diakses 21 Agustus 2022

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Khususnya dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa :¹²

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa:

“Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia”.¹³

Perwujudan mengenai kejahatan praktik eksploitasi seksual besar kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang telah dikenal oleh korban atau anak tersebut atau dengan kata lain dilakukan oleh kerabat dekat atau salah seorang anggota keluarganya. Ketika seorang anak telah menjadi korban praktik eksploitasi seksual biasanya mereka akan ditolak atau akan menerima stigma dari masyarakat yang akan membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah yang lebih lanjut dan akan membuat korban atau tersebut lebih sulit untuk bertahan hidup.¹⁴

Anak tidak akan pernah memberikan izin terhadap kejahatan praktik eksploitasi seksual yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka, mereka

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

¹³ Penjelasan UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Stephanie Deleney, ECPAT Internasional, Melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual dalam situasi bencana dan gawat darurat, Medan : RESTU Printing, Hlm.9

mempunyai keterbatasan secara fisik dan emosional untuk melakukan perlawanan yang bisa jadi mereka melakukannya karena dibohongi atau ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dipaksa oleh situasi-situasi yang berada diluar kendali mereka seperti kemiskinan atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat termasuk tekanan teman sebaya yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut merupakan korban eksploitasi seksual.¹⁵

Dalam buku Hukum Perlindungan Anak yang ditulis oleh Abdussalam menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial atau ekonomi terhadap anak yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Berdasarkan pemetaan tersebut ketiga bentuk eksploitasi telah ditemukan dengan skala dan intensitas yang sangat besar, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000 sampai dengan 70.000 anak bahkan lebih. Gejala-gejala eksploitasi anak diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan arus informasi dan teknologi global dan bukanlah hal yang tidak biasa menampilkan figur anak belasan tahun dalam situs internet yang dapat diakses oleh siapapun.¹⁶

Walaupun telah ada kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi anak dari bahaya praktik eksploitasi seksual, tetapi dilihat dari data dari UPTD PPA permasalahan terhadap anak yang mengalami bentuk-bentuk

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, hlm 121

yang lebih buruk lagi secara eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali para aparat penegak hukum tidak merasakan atau tidak merasa mewakili kepentingan korban dengan demikian, kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan dua masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual dan pihak-pihak yang terlibat di Kota Makassar?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan arah pembahasan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

¹⁷ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 8

1. Menganalisis, mengevaluasi, dan menemukan penemuan terkait bagaimana impikasi hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual dan pihak-pihak yang terlibat di Kota Makassar.
2. Menganalisis, mengevaluasi, dan menemukan penemuan terkait bagaimana efektivitas hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi bagi akademisi Fakultas Hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum dewasa ini, khususnya di bidang Hukum Masyarakat dan Pembangunan mengenai impikasi hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual dan pihak-pihak yang terlibat di Kota Makassar kedepannya.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian Ilmu Hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, baik bagi praktisi, akademisi, pemerintah dan pemerintah daerah terkait perlindungan hukum terhadap sebagai korban praktik eksploitasi seksual di Kota Makassar kedepannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui Orisinalitas Penelitian, penulis mendapatkan tulisan yang berkaitan, sebagai berikut:

1. Tesis Salmah Novita Ishaq dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2017). Dalam tesis ini, disebutkan bahwa Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu :
 - a. Memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.
 - b. Bahwa kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir.
 - c. Faktor yang merupakan kendala dalam memberikan pelindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.
2. Tesis Ahmad Fauzi, dengan judul Anak Yang Dilacurkan : Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2006). Dalam

tesis ini disebutkan bahwa implementasi dari ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan ialah :

- a. Aturan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan tidak diimplementasikan dengan baik, dengan demikian, fenomena anak yang dilacurkan jumlahnya terus meningkat.
 - b. Implementasi peraturan dilapangan tidak maksimal, karena implementasi perlindungan terhadap anak yang dilacurkan tidak berjalan dengan baik.
 - c. Kendala dalam mengimplementasikan ketentuan hukum bagi anak yang dilacurkan ialah kurangnya kerjasama dan masalah keterbatasan dana membuat penanggulangan masalah anak yang dilacurkan belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah, akibatnya pemahaman konsep-konsep mengenai penaggulangan anak yang dilacurkan hanya dipahami oleh pemerintah pusat saja tidak sampai ke daerah-daerah.
3. Tesis Novia Safitri, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Seks Komersial (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malang Tahun 2020). Dalam tesis ini disebutkan bahwa, anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Kabupaten Malang banyak berkembang di kalangan pelajar :
- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan rendah, ataupun karena alasan ingin mencobanya.

- b. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Kabupaten Malang untuk anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah memberi pendampingan terhadap anak yang menjadi pekerja seks komersial sejak awal penyidikan hingga berakhir.

Dari beberapa orisinalitas tesis diatas, penulis menemukan ada kelebihan dan kelemahan dalam penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu. Adapun kelebihan dari penelitian penulis yaitu, penulis hanya fokus untuk menjawab rumusan masalah. Dengan demikian,, pada Bab IV tersebut penulis akan memaparkan apa yang menjadi rumusan masalahnya dan tetap fokus kepada rumusan masalah tersebut tanpa adanya pembahasan lain dalam pembahasan penelitian penulis. Sedangkan, kelemahan dari penelitian penulis yaitu kurangnya informasi yang didapatkan. Hal ini disebabkan, beberapa informan primer yang nantinya sulit untuk diwawancarai dan berkomunikasi dengannya.

Oleh sebab itu, penelitian terdahulu lebih banyak memberikan informasi yang mempunyai banyak akses dan mudah untuk menjumpai informan primernya. Dengan demikian, hasil akhir penelitian terdahulu lebih banyak membahas berbagai macam hal. Akan tetapi, kelemahan dari penelitian terdahulu penulis melihat dari sekian banyaknya informasi yang didapatkan oleh penelitian terdahulu, akhirnya penelitian terdahulu kurang fokus untuk menjawab rumusan masalahnya. Jadi, konsep rumusan masalah yang dibahas oleh penelitian terdahulu menjadi semakin meluas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implikasi Hukum Terhadap Anak

1. Definisi Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan yang berasal dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel-sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak didalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, anaka yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan itu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.¹⁹

Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai definisi dan kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.hal. 56.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.²⁰ Beberapa definisinya adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²¹
2. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 Tahun dan belum pernah kawin.
3. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.²² Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu

²⁰ Darwin Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm.2

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan dengan suatu hukuman. Atau diperintahkan dengan diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

2. Hak-Hak Anak

Dalam rangka peningkatan perlindungan anak, maka pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam setiap aturan dan ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus.²³ Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mengatur hak-hak anak sebagai berikut :²⁴

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yang dimaksud dengan asuhan adalah sebagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar maupun anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua / keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun social;
- b. Hak atas pelayanan, anak berhak mendapatkan pelayanan untuk selalu mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan

²³ Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, Hlm.5.

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
- e. Hak mendapat pertolongan pertama, dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan perlindungan;
- f. Hak memperoleh asuhan, anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara / orang / badan lain;
- g. Hak memperoleh bantuan, anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu wajib dipastikan, dilindungi dan dipenuhi oleh orang sepuh, keluarga, penduduk, pemerintah dan Negara. Hak-hak anak

yang tercantum dalam undang-undang yaitu sebagai berikut :²⁵

- a. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang untuk sanggup hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan cara wajar tepat dengan harkat dan wibawa kemanusiaan, pun mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Tiap-tiap anak mempunyai hak atas sebuah nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Tiap-tiap anak mempunyai hak buat beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi tepat bersama tingkat kecerdasan serta usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- d. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang buat mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e. Dalam faktor dikarenakan satu buah lantaran orang tuanya tak mampu menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam kondisi terlantar dengan demikian, anak tersebut berwenang diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain serasi bersama keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
- f. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang meraih layanan kesehatan dan jaminan sosial pas dengan kepentingan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- g. Tiap-tiap anak mempunyai hak meraih pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya tepat dengan ketertarikan dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1);
- h. Tiap-tiap anak berwenang menyebutkan dan didengar opininya, menerima, mencari, dan memberikan berita cocok bersama tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan yang cocok bersama nilai-nilai kesusilaan serta kepatuhan (Pasal 10);
- i. Tiap-tiap anak berwenang buat beristirahat dan memakai ketika luang, bergaul dengan anak sebaya, main-main, berekreasi, dan berkreasi cocok dengan kesukaan, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- j. Tiap-tiap anak yang menyandang cacat mempunyai hak meraih rehabilitasi, pertolongan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- k. Tiap-tiap anak tatkala dalam pengasuhan orang lanjut umur, wali, atau pihak lain mana juga yang bertanggung jawab atas pengasuhan, mempunyai wewenang mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi juga seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain (Pasal 13);
- l. Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali seandainya ada argumen dan atau aturan hukum yang sah

menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kebutuhan paling baik bagi anak serta ialah pertimbangan terakhir (Pasal 14);

m. Tiap-tiap anak berwenang untuk mendapati perlindungan dari penyalahgunaan dalam gerakan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam histori yang mengandung unsur kekerasan serta pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

n. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tak manusiawi (Pasal 16);

o. Tiap-tiap anak yang dirampas kebebasannya berwenang untuk memperoleh perlakuan dengan cara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, meraih pertolongan hukum atau pertolongan yang lain dengan cara efektif dalam tiap-tiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan Membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tak memihak dalam sidang tertutup buat umum (Pasal 17);

p. Tiap-tiap anak yang jadi korban atau tersangka tindak pidana berwenang mendapati pertolongan hukum atau pertolongan yang lain (Pasal 18).

Diantara hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak maka ada juga kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam (Pasal 19) Tiap-tiap anak berkewajiban :²⁶

- a. Menghormati orang lanjut usia, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, penduduk, dan menyayangi sahabat;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negeri;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan aliran agamanya;
- e. Menjalankan rutinitas dan akhlak yang mulia.

3. Aturan Dan Dasar Hukum Tentang Perlindungan Anak

Memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai kejahatan-kejahatan adalah kewajiban bagi siapa saja karena begitu luasnya ruang lingkup perlindungan anak itu sendiri, luasnya ruang lingkup dari masalah perlindungan anak dapat dilihat dari banyaknya pula dokumen atau instrument internasional yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, antara lain :²⁷

- a. Deklarasi Jenewa Tentang Hak-Hak anak Tahun 1924;
- b. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Mu-PBB) 40/33
Pada tanggal 29 November 1985 Mengenai *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Delinquency*;
- c. Resolusi Mu-PBB tanggal 3 desember 1986 mengenai *Declaration On*

²⁶ Ibid.

²⁷ Romli Atmasassmita, dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm.67.

social And Legal Principle Relating To The Protections And Welfare Of Children, With Special Reference To Foster Placement And Adoption Nationally And Internationally;

- d. Resolusi 43/121 tanggal 8 desember 1988 mengenai *The Use Of Children In The Illicit Traffic In Narcotic Drugs;*
- e. Resolusi Mu-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *Convention Of The Right Of The Child;*
- f. Resolusi Ecosoc 1990/33 pada tanggal 24 mei 1990 mengenai *The Prevention Of Drug Consumption Young Person;*
- g. Resolusi Mu-PBB 45/112 Pada tanggal 14 desember 1990 mengenai *United Nations Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);*
- h. Resolusi Mu-PBB 45/113 pada tanggal 14 desember 1990 mengenai *United Nations Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty;*
- i. Resolusi Mu-PBB 45/115 pada tanggal 14 desember 1990 mengenai *The Instrumental Use Of Children In Criminal Activities;*
- j. Resolusi Komisi HAM PBB 1993/80 Pada tanggal 10 maret 1993 mengenai *The Application Of International Standard Concerning The Human Rights Of Detained Juvieniles;*
- k. Resolusi Komisi HAM 1194/90 pada tanggal 9 maret 1994 mengenai *The Need To Adopt Effective International Measurer For The Prevention And*

Eradication Of The Sale Of Children. Child Prostitutionjs And Child Pornography;

- l. Resolusi Komisi HAM 1994/92 Pada tanggal 9 maret 1994 mengenai *The Special Reporteur On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography;*
- m. Resolusi Komisi HAM 1994/93 pada tanggal 9 maret 1994 mengani *The Plight og Street Children;*
- n. Resolusi Komisi HAM 191/93 pada tanggal 9 maret 1994 mengenai *The Effect Of Armed Conflict On Children's Lives;*
- o. Kongres PBB Ke IX pada tahun 1995 mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders;*

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).²⁸ Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut;
- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menentukan bahwa, Anak berhak atas

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.³⁰

Perlindungan hukum tentu tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik itu secara individu maupun bagi seluruh umat manusia secara keseluruhan. Hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan dianugerahkan oleh Tuhan yang maha Esa, oleh karena itu setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut berarti suatu pelanggaran yang berat dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun perlindungan fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi

³⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur ataupun secara materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³¹

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya.³²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik itu dalam bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum yang kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan

³¹ Nashriana, cetakan ke-3 Tahun 2014, *Perlindungan Hukum Pidana* (Bagi Anak di Indonesia), Jakarta : Rajagrafindo Persada.

³² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak)*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, Hlm.4.

jaminan bagi kegiatan perlindungan anak yang menurut Arief Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :³⁴

- a. perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum;
- b. perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Berangkat dari pembahasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup :³⁵

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
- c. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan

³³ Maidin Gultom, Lihat Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Persindo, hlm. 33

³⁴ Bambang Waluyo, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 1.

³⁵ *Ibid.*

kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut telah dituliskan dan tercermin dalam kalimat:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.³⁶

Perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Menjaga kesopanan anak, yang terkandung dalam Pasal 283 kitab undang-undang hukum pidana melarang anak untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan ditangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat kontrasepsi;
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa, dalam Pasal 287 kitab undang-undang hukum pidana melarang orang untuk bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia, Bandung* : Ciytra Aditya Bakti , hlm.99

c. Larangan berbuat cabul dengan anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 kitab undang-undang hukum pidana. Pasal 290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak peliharaan atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada dibawah pengawasannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki tujuan untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban hukum kedalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Dimana hukum berlaku untuk keadilan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya hukum seringkali dijumpai tidak keadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Dalam hal kekerasan seksual dapat dijumpai bahwa ada ketimpangan antar gender. Fenomena ini karena di Indonesia Sebagian besar menganut budaya patriarki yang memiliki pandangan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dia atas perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman, isu kesetaraan gender juga turut diangkat. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya di mata hukum dalam kasus kekerasan seksual juga turut disoroti oleh masyarakat. Selain itu, juga terdapat isu bahwa korban

kekerasan seksual seakan-akan tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penerapan UU TPKS memiliki dampak yang signifikan khususnya bagi korban.

Ditinjau dari sifat berlakunya UU TPKS merupakan ketentuan yang lebih khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP. UU TPKS memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga memuat jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sedangkan KUHP hanya mengatur secara umum pemidanaan dari kasus kekerasan seksual. Penjelasan yang diberikan dalam UU TPKS sangat memadai.

Menurut Pasal 1 UU TPKS, Kekerasan Seksual yakni:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Hal ini menjelaskan secara gamblang bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan saja, namun termasuk juga bentuk pelecehan melalui verbal. Selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa kekerasan seksual dapat berupa : pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.

4. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Pada Anak

Bentuk-bentuk eksploitasi pada anak terdiri dari beberapa macam, mulai dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan sosial. Eksploitasi yang cukup sering ditemukan yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual. Berikut ini penjelasan dari bentuk eksploitasi anak.

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya.

2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Seperti eksploitasi seksual pada anak yaitu perbuatan menelanjangi anak untuk produk pornografi dan memperkerjakan anak dalam bisnis prostitusi. Selain itu, mengarahkan anak pada kata pornografi, asusila, atau perkataan porno lainnya termasuk ke dalam eksploitasi seksual pada anak.

3. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. Misalnya memanfaatkan anak untuk meraih popularitas dan keuntungan ekonomi

pelaku. Anak mungkin masih mendapatkan hak-hak seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan sebagainya, tetapi emosionalnya terganggu.

Kegiatan apapun yang membuat anak melakukan sesuatu atau perbuatan seseorang membuat perkembangan emosional anak terganggu, maka kegiatan tersebut bisa termasuk ke dalam eksploitasi sosial pada anak. Perkembangan emosional anak sangat penting, dengan demikian, jika terganggu akan memungkinkan membuat anak kehilangan hak-haknya.

Kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan yang salah karena melanggar atau sampai menghilangkan hak-hak anak. Oleh karena itu, **bentuk-bentuk eksploitasi pada anak** di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengaturnya. Berikut ini undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi pada anak di Indonesia, yaitu:

1. UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.

- a. Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f)

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual.

- b. Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

c. Pasal 76 I UU Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.

d. Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76I akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada UU TPKS

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;

- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:
 - a. untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
 - b. untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
 - c. untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
 - d. untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
 - e. untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Hal-hal yang paling penting didalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana kita menelaah masalah pidana tersebut dan bagaimana tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan terhadap anak-anak yang sifatnya mendidik dan terbaik bagi setiap anak.³⁸ Ada beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :³⁹

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang ada dalam

³⁸ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 162

³⁹ *Op.cit*, Maidin Gultom, hlm. 39

perlindungan anak adalah bahwa anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga dan untuk itu maka hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak;

- b. Kepentingan terbaik anak (*The Best Interest Of The Child*) Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tinggi (*of paramount importance*) dalam suatu keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip itu perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. prinsip *The Best Interest Of The Child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip itu diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari;
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*) Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu, memperoleh kesempatan belajar yang baik, membutuhkan waktu istirahat, menentukan nasibnya sendiri akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak. Pada saat anak berusia 15 sampai dengan

- 18 tahun seorang anak telah memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa yang dipenuhi dengan resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai deskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab, perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermut;
- d. Lintas sektoral nasib anak tergantung pada faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sektor keluarga maupun oleh anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.⁴⁰

Ada beberapa dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:⁴¹

- a. Dasar Filosofis, yaitu dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika

⁴⁰ Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar, makalah, medan : seminar kondisi dan penanggulangan anak*, 1 september 1997, hlm 2-4.

⁴¹ Op.Cit., Maidin Gultom. hal. 41

profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;

- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Eksploitasi Praktik Seksual

1. Definisi Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang telah dikutip oleh seorang ahli yang bernama Abdussalam mendefinisikan bahwa Korban (*Victim*) adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian ataupun perbuatan maupun usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seorang pelaku.⁴²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM

⁴² Op.Cit., Bambang Waluyo. hal. 9

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban.

yang Berat selanjutnya disingkat (PP No. 2 Tahun 2002), Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.⁴⁴

Menurut seorang penulis buku masalah korban kejahatan yakni Arief Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi bagi orang yang menderita.⁴⁵

2. Definisi Eksploitasi Anak Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Eksploitasi di definisikan sebagai bentuk pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang), atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji.⁴⁶

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata "*ausbeuten*" yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).⁴⁷ Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

⁴⁵ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*, Bandung : Binacipta, Hlm. 33.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. hal. 381.

⁴⁷ Bagong Suyanto, 2012, *anak perempuan yang dilacurkan : korban eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta : graha ilmu, hlm.162.

yang menurut seorang penulis dan sosiolog Amerika Serikat yakni Richard J Gelles bahwa kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional yang meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai akhirnya melakukan perbuatan eksploitasi anak.⁴⁸ Dimasyarakat yang kapitalistik, proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, kekerasan ketidakberdayaan pihak yang di eksploitasi.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya dalam Pasal 1 ayat 7, menyatakan bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbuatan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁵⁰

⁴⁸ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Penerbit, hlm.36.

⁴⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, hlm.28.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut seorang penulis Emeliana Krisnawati dalam bukunya, eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai :⁵¹

- a. Penggunaan atau pengarahan tenaga kerja sebagai pekerja atau buruh ataupun dalam usaha lain sebagai tenaga murah dengan demikian, mengorbankan emosional dan fisik yang juga akan menimbulkan hambatan fisik, mental dan social;
- b. Merupakan keuntungan sepihak yaitu keuntungan kepada si pemakai tenaga kerja;
- c. Penggunaan bayi untuk mengemis yang sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa:⁵²

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. deskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya”.

3. Praktik Eksploitasi Seksual Anak

⁵¹ Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung : CV. Utomo, hlm.47

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bentuk-bentuk modern dari eksploitasi anak mulai timbul sejak kapitalisme modern muncul dengan upaya menciptakan pasar global yang dimulai di negara bagian barat pada awal ke-19, anak sebagai komponen sumber daya manusia kemudian menjadi bagian dari perangkat yang digunakan untuk mencapai cita-cita terwujudnya pasar global tersebut, disamping adanya dukungan sistem ekonomi dan teknologi modern sebagai komponen lainnya. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa anak menjadi sumber daya yang efektif bagi perkembangan ekonomi pasar bebas dikarekan bahwa anak merupakan pekerja yang dapat diberikan dengan upah rendah, mudah dikuasai serta kurang terorganisir dengan baik, dengan demikian, kemungkinan untuk terjadinya pemberontakan menjadi lebih kecil.⁵³

Ada beberapa dampak buruk yang dialami oleh anak-anak yang diakibatkan oleh kejahatan eksploitas praktik seksual, dampak yang berbeda-beda dan sulit untuk disembuhkan serta memiliki dampak yang dramatis bagi anak tersebut, yaitu .⁵⁴

1. Dampak fisik Bisa berupa luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, angka kematian ibu dan anak yang meningkat, penyakit dan infeksi menular seksual (PMS dan IMS) dan Inveksi HIV/AIDS;
2. Dampak emosional Bisa berupa depresi, rasa malu dan takut karena

⁵³ Sjef Teuns, 1990, Terjemahan (Right of the child : How To Go On) (*In The Report Of The First Asian Convergence On Child Exploitation, Calcutta*) : PTW, Hlm.13

⁵⁴ ECPAT, *Declaration and Agenda for Action: 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children*, Stockholm, Sweden, 27-31 August 1996

sudah menjadi korban, penyakit stress pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri;

3. Dampak sosial pengasingan dan penolakan oleh masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.

Praktik eksploitasi secara seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang akan memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksualitas anak.⁵⁵

Praktik eksploitasi seksual adalah tindakan yang menjadikan seksualitas anak sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang diawali dengan adanya unsur paksaan yang sangat merugikan bagi perkembangan anak.

Eksplorasi seksual merupakan istilah payung yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan tingkah laku yang salah secara seksual. Yang masuk kedalam ruang lingkup eksploitasi seksual anak adalah semua bentuk-bentuk penyalahgunaan seksual yaitu menjadikan anak sebagai pekerja seksual dan *trafficking* (anak untuk tujuan seksual).

⁵⁵ Op.Cit Abdussalam, hlm. 118

Penting untuk dicatat bahwa perwujudan eksploitasi seksual yang berbeda-beda tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, eksploitasi secara seksual komersial atau ekonomi sering dilakukan oleh seseorang yang telah dikenal oleh anak tersebut dan kadang-kadang dilakukan oleh seorang anggota keluarganya sendiri. Ketika seorang anak telah menjadi korban kekerasan seksual biasanya mereka akan ditolak atau menerima stigma dari masyarakat khususnya jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan kehamilan atau diketahui oleh masyarakat pada umumnya yang dapat membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah lebih lanjut atau membuat mereka lebih sulit untuk bertahan hidup.⁵⁶

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang terbilang eksploitatif, yaitu apabila menyangkut :⁵⁷

- a. Kerja penuh waktu (*full time*) pada umur yang terlalu dini;
- b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
- c. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
- d. Upah yang tidak mencukupi;
- e. Tanggung jawab yang terlalu banyak;

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Nori Oktadewi, *Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia* . Jurnal Islamic World And Politics. Vol. 2. No. 2, July-December 2018.

- f. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan seks;
- h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta merusak psikologis anak.

C. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁸

Hukum sebagai instrument terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara harus turut hadir mengatur sedemikian rupa agar terciptanya suatu keharmonisan. Hal ini turut serta ditekankan oleh satjipto rahardjo yang mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa dengan demikian, mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.⁵⁹

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁵⁹ *Ibid*, hlm.166

teratur dengan demikian, dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu didalam masyarakat secara seimbang.⁶⁰

Perlindungan hukum menurut Philippus M.Hadjon sebagaimana yang telah dikutip oleh Ridwan HR bahwasanya perlindungan hukum itu bagi rakyat ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *defentif*, yang artinya bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁶¹

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menurut sejarah, ibaratnya lahirnya suatu konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁶²

D. Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkupnya maupun peranannya. Oleh karena itu, maka

⁶⁰ Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Litera, hlm.21

⁶¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.276

⁶² Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 38

muncul masalah bagaimanakah perusahaan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial dan sarana pembaharu.⁶³

Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.⁶⁴ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.⁶⁵

Salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah suatu pembimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum tetapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik secara positif maupun negative. Beberapa faktor-

⁶³ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remadja Karya, hlm. 7

⁶⁴ Romli Atmasassmita, 2001, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm.55

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, hlm.9 64 Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok S*

faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :⁶⁶

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak dengan demikian, ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri masing-masing.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.110

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penutupan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparanya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik

yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan

spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.

E. Kerangka Pikir Dan Bagan Kerangka Pikir

a. Kerangka Pikir

Dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang dengan demikian, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tercatat melalui Laporan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar tentang tingginya jumlah atau angka mengenai kasus eksploitasi praktik seksual yang dilakukan terhadap anak

dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang menimbulkan keprihatinan yang sangat besar terhadap anak korban eksploitasi yang sangat minim dalam mendapatkan perlindungan.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui penerapan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban praktik eksploitasi seksual serta efektivitas penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi praktik seksual dengan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beberapa teori yang akan menjadi indikator-indikator bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi praktik seksual diterapkan.


Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak yang menjadi korban eksploitasi praktik seksual sedangkan teori yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum.

Perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban eksploitasi praktik seksual sesuai yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak adalah dengan menggunakan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Sedangkan, teori yang digunakan untuk melihat apa yang menjadi efektivitas penegak hukum dalam memberikan

penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban praktik eksploitasi seksual yaitu dari faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dan hal ini disebabkan karna adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengelolaan data dan analisis data. Maka dari beberapa pemaparan diatas, penulis mencoba untuk melakukan presisi analisis mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak yang menjadi korban praktik eksploitasi seksual dan bagaimana efektivitas penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tersebut agar kedepannya dapat terwujud perlindungan hukum terhadap anak korban praktik eksploitasi seksual yang optimal.

b. **Bagan Kerangka Pikir**



F. Definisi Operasional

1. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat yang mengharuskan pemerintah melalui pihak lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak.
2. Perlindungan adalah suatu tindakan dengan cara memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya.
5. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain atau dengan

kata lain memberikan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

6. Korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau suatu penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian ataupun perbuatan maupun usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seorang pelaku
7. Eksploitasi adalah suatu bentuk pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri dengan menggunakan tenaga orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji.
8. Eksploitasi secara seksual adalah tindakan yang menjadikan seksualitas anak sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan dan tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang diawali dengan adanya unsur paksaan yang sangat merugikan bagi perkembangan anak. Seperti menjadikan anak sebagai pekerja seksual dan melakukan Trafficking (anak untuk tujuan seksual).
9. Upaya preventif ini biasanya dilakukan oleh seseorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadinya penyimpangan sosial.
10. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak

Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

11. Upaya represif ini sendiri biasanya berbentuk sebuah upaya yang dilakukan melalui memberikan konsekuensi bagi yang melanggar, hukuman yang sepadan, nasehat dan penyuluhan agar tidak mengulangnya lagi serta sadar bahwa hal tersebut merupakan kesalahan.
12. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
13. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
15. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.
16. Aturan hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh suatu badan atau lembaga pemerintahan yang berisis norma-norma di masyarakat untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu lembaga.
17. Penegak hukum adalah Lembaga resmi yang diberikan tugas dan

wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya suatu aturan atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara.

18. Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll).
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dalam suatu lingkup kehidupan.
20. Budaya adalah sesuatu yang diciptakan di lingkungan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dipatahkan.